

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permintaan produk buah-buahan di pasar dunia cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pola perdagangan buah-buahan internasional antara lain ditentukan oleh tingkat konsumsi komoditas tersebut di setiap negara di dunia. Pada dasarnya, tingkat konsumsi buah-buahan di suatu Negara dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendidikan atau kemajuan, pendapatan konsumen dan pemerataan pendapatan, harga buah-buahan dan pengganti (substitusinya), serta preferensi konsumen terhadap buah-buahan (Rahmat, 1999: 12)

Pengembangan holtikultura sebagai salah satu aktualisasi dari program pembangunan dilakukan di suatu daerah dengan memperhatikan potensi daerah tersebut. Diusahakan dengan cara menggali potensi yang dimiliki secara optimal sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di daerah itu sendiri. Di Dusun Gang Gong Kecamatan Turi Yogyakarta merupakan salah satu Dusun di Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian, yaitu dengan mengembangkan budidaya tanaman salak, sehingga menjadikannya Dusun Gang-Gong, Kecamatan Turi menjadi salah satu sentra produksi salak terbesar di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

Luas wilayah kecamatan Turi adalah 4,309,30 ha. Desa Bangunkerto terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

sekitar 17 km dari kota Yogyakarta dan 7 km dari pusat Kabupaten Sleman. Desa Bangunkerto memiliki luas wilayah 70.3 Ha, Kecamatan Turi memiliki pertanian yang bervariasi, baik itu perkebunan salak, tebu, padi dan lain-lain. Sebagian besar penduduknya masih bermata pencarian sebagai petani. Salah satu kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta khususnya di Kecamatan Turi ialah usaha pertanian kebun salak. Salah satu daerah penghasil salak yang sangat menjanjikan adalah Dusun Gang Gong Kecamatan Turi Yogyakarta.

Dusun Gang Gong berada di daerah lereng gunung Merapi dengan ketinggian 300-600 m di atas permukaan air laut. Kondisi ini sangat mendukung untuk syarat tumbuh dan berkembangnya salak di daerah ini. Penduduk di Dusun Gang Gong umumnya tidak hanya terlibat pada satu pekerjaan, tetapi juga terlibat dalam berbagai macam pekerjaan diantaranya sebagai pedagang, petani lahan kering (ladang), buruh tani, kuli bangunan dan PNS. Namun, pekerjaan dominan masyarakat Dusun Gang Gong adalah sebagai petani kebun salak.

Komoditi salak memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan prospek yang sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan benar. Jika dilihat dari segi pekerjaannya memang sebagai petani kebun salak merupakan suatu pekerjaan yang berat. Hal ini disebabkan jam yang dicurahkan sangatlah besar, terlebih lagi jika sedang memanen salak harus mempunyai kondisi fisik yang prima karena harus memanen salak dengan kisaran luas dan harus ekstra teliti agar tidak merusak bagian lain atau buah yang masih muda.

Praktik muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap-

tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Timur, Jawa *Tengah*, Yogyakarta dikenal dengan istilah *Maro* atau *Mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Nengah* atau *Jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *Nyakap*, dan di Minahasa disebut dengan *toyo* (Halima Hadi Kusuma, 1990: 192).

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Transaksi bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Dusun Gang Gong berlangsung dengan bertemunya si pemilik lahan dengan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panennya. Setelah hal tersebut disepakati maka akad tersebut dapat dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut, karna dalam akad ini yang disepakati hanya harga hasil panen yang akan dibayarkan penggarap setiap kali musim panen tiba.

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah *musaqah*, didalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaan. Hasil panen yang di peroleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kerjasama semacam ini dipraktikan oleh masyarakat di Dusun Gang Gong. Di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu* dan di dalam

kepuustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil didasari oleh tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik tanah untuk mengolah tanahnya. Atas dasar itulah pemilik tanah melakukan perjanjian dengan penggarap dan hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah di sepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap tidak serius dalam memelihara pohon salak sehingga sering terjadi permasalahan antara pemilik dan penggarap dan seringkali penggarap tidak mencatat hasil penjualan karna panen salak tidak sekali panen sehingga permasalahan tersebut hanya disimpan dalam hati sehingga keadaan kurang harmoni antara pemilik perkebunan dengan penggarap.

Dengan demikian, penulis masih menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut Fatwa Dewan Syariah (DSN) mengenai praktik bagi hasil pertanian kebun salak di Dusun Gang Gong Kecamatan Turi Yogyakarta. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama perkebunan yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu *musaqah*.

Alasan pemilihan lokasi di Dusun Gang Gong, karena masyarakat di Dusun tersebut pada umumnya kerja menjadi penggarap kebun salak dengan sistem bagi hasil dan terdapat banyak responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan kebun salak di Dusun Gang Gong, Kecamatan Turi Yogyakarta?
2. Apakah perjanjian kerjasama ini merupakan akad sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian bagi hasil penggarapan kebun salak di Dusun Gang Gong, Kecamatan Turi Yogyakarta. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan kebun salak di Dusun Gang Gong, Kecamatan Turi Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama ini merupakan akad sudah sesuai fatwa dewan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja bagi hasil penggarapan kebun salak ini, baik di tempat lain maupun di Dusun Gang Gong, Kecamatan Turi Yogyakarta.

E. Sistematis Pembahasan

Secara singkat penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian dalam bab ini menjadi dasar dalam kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teoritik. Bab II menguraikan tentang penerapan bagi hasil pada kebun salak menurut hukum Islam.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, penentuan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab IV menguraikan tentang gambaran umum penerepan sistem bagi hasil kebun salak menurut hukum Islam letak dan keadaan geografis, sejarah berkembang petani kebun salak dusun Gang Gong Kecamatan Turi Yogyakarta. Bab IV merupakan inti/hasil dari penelitian yang berupa uraian verbal secara diskriptif kualitatif.

Bab V berisi penutup, yaitu tentang kesimpulan, dan saran-saran.